

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 392/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, *Selasa*, tanggal *10 September 2024* saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mario Ferdinand Hari Sukamto bin Alloysius Martoyo : umur 35 tahun, pekerjaan Buruh bangunan, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT. 004 RW.002 Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Endah Sri Saryanti binti Waginah, sebagai Penggugat
melawan**

Mario Ferdinand Hari Sukamto bin Alloysius Martoyo, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 09 September 2024 Nomor : 392/Pdt.G/2024/PA.Kds;

yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Mario Ferdinand Hari Sukamto bin Alloysius Martoyo**) terhadap Penggugat (**Endah Sri Saryanti binti Waginah**) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
(Pembina TK.I)
NIP.19670307 1992031012

JURUSITA
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.